



PERANAN BANK SUMUT SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA BANK SUMUT SYARIAH KC MEDAN KATAMSO

Azrin Bahri Harahap¹, Atika²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail : azrinbahriharahap@gmail.com¹, atika@uinsu.ac.id²

Abstract

The purpose of this research is to find out the role of the Islamic North Sumatra Bank in the development of micro, small and medium enterprises at the Medan Katamso KC North Sumatra Bank, to find out the factors that hinder the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This research includes field research (field research) with qualitative methods that emphasize more on aspects of in-depth understanding of a problem. In essence, field research is research conducted by digging up data sourced from research locations or fields that aim to collect data or information, for example: books, notes, documents, and other references related to MSMEs. The data were obtained from the location of the North Sumatra Sharia Bank, KC Medan Katamso. The results of this study are the role of Islamic banks in optimizing MSMEs, there are three things, namely Availability of MSME financing products in the form of Prosperous North Sumatra, Monitoring financing and business development of customers, and Building MSME capital that will be provided by the Bank, namely in the form of management assistance and business supervision to client. With this research, it is hoped that Bank Sumut Syariah KC Medan Katamso will improve its performance and make employees more comfortable in serving the community, so that people feel comfortable when interacting at Bank Sumut Syarian KC Medan Katamso.

Keywords: *Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM), Bank Sumut Syariah*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Bank Sumut Syariah terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah pada Bank Sumut syariah KC Medan Katamso, untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi, misalnya: buku, catatan, dokumen-dokumen, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan UMKM. Adapun data-data tersebut diperoleh dari lokasi yang berada Bank Sumut Syariah KC Medan Katamso. Hasil penelitian ini adalah Peran Bank Syariah dalam mengoptimalkan UMKM ada tiga hal yaitu Tersedianya produk pembiayaan UMKM dalam bentuk Sumut Sejahtera, Melakukan monitoring terhadap pembiayaan dan perkembangan usaha nasabah, serta Capital building UMKM yang akan diberikan pihak Bank, yakni berupa pendampingan manajemen dan pengawasan usaha kepada nasabah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada Bank Sumut Syariah KC Medan Katamso agar lebih meningkat kinerja dan membuat karyawan lebih nyaman dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, begitu pun masyarakat merasa nyaman saat melakukan interaksi di Bank Sumut Syarian KC Medan Katamso.

Kata Kunci : Usaha Mikro, Usaha Mikro Kecil Menengah, Bank Sumut Syariah

LATAR BELAKANG

Seperti yang kita lihat saat ini Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat berkembang pesat di kota Medan, tidak sedikit dari masyarakat kota Medan hidupnya bergantung kepada kondisi ekonomi yang tidak stabil. Menurut Tambunan (2013: 2) menyatakan bahwa UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi.

Seperti yang kita ketahui sebagian masyarakat kota Medan dari sudut pandang ekonomi, ialah menengah kebawah, di sebabkan oleh ketersediaan lowongan pekerjaan yang jauh lebih sedikit di bandingkan dengan jumlah penduduk kota Medan, juga banyak perusahaan yang tidak menyediakan gaji sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/kota Medan, maka dari itu banyak masyarakat kota Medan lebih memilih untuk membuka usaha sendiri dibandingkan berkerja di suatu perusahaan.

Dalam hal ini peranan Bank Sumut Syariah sangatlah di perlukan untuk masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang harus dalam pantauan agar lebih maju dalam menjalani usahanya, Bank Sumut Syariah memberikan bentuk bantuan berupa pembiayaan kepada para nasabah yang memerlukan dengan perjanjian yang sudah di sepakati di awal. Sistem yang dihadirkan Bank Sumut Syariah seakan menjadi salah satu harapan bagi masyarakat solusi berbagai kondisi keterpurukan ekonomi yang sedang dialami dunia saat ini. Secara prinsip Bank Sumut Syariah mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, kemitraan, dan universal. Secara operasional prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil yang meniadakan transaksi berbasis bunga. Sektor Bank Sumut Syariah yang merupakan salah satu sektor yang menunjang perekonomian telah memberikan peranan yang cukup besar didalam menghimpun dana masyarakat yang nantinya disalurkan lagi ke masyarakat tersebut dalam bentuk kredit yang berguna untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Dari latar belakang yang dipaparkan maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan lebih lanjut terhadap peran PT. Bank Sumut Syariah, dengan judul: "PERANAN BANK SUMUT SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA BANK SUMUT SYARIAH KC MEDAN KATAMSO".

KAJIAN TEORI

Untuk melakukan penelitian, peneliti harus memahami beberapa teori dan di dalam kajian teori ada beberapa penjelasan yang dijelaskan yaitu :1. Pengertian UMKM 2. Mekanisme Akad pembiayaan 3. Peran pembiayaan Bank Sumut Syariah KC Medan Katamso terhadap UMKM

1. Pengertian UMKM

Secara umum, UKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan). Dari pengertian tersebut, ada beberapa definisi-definisi UKM yang lain.

Usaha atau bisa disebut dengan kewirausahaan. Istilah kewirausahaan menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya *Entrepreneurship* adalah tindakan kreatif yang membangun suatu value dari sesuatu yang tidak ada. *Entrepreneurship* merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan suatu peluang terlepas dari sumber daya yang ada, serta membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan.

Menurut *The American Heritage Dictionary*, wirausahawan (*entrepreneur*), didefinisikan dengan, seseorang yang mengorganisasikan, mengoperasikan dan memperhitungkan risiko untuk sebuah usaha yang mendatangkan laba. Dalam pengertian ini terdapat kata mengorganisasikan, apakah yang diorganisasikan tersebut. Demikian juga terdapat kata mengoperasikan dan memperhitungkan risiko. Seorang pelaku usaha dalam skala yang kecil sekalipun dalam menjalankan kegiatannya akan selalu menggunakan berbagai sumber daya. Sumber daya organisasi usaha meliputi, sumber daya manusia, finansial, peralatan fisik, informasi dan waktu. Dengan demikian seorang pelaku usaha telah melakukan pengorganisasian terhadap sumber daya yang dimilikinya dalam ruang dan dimensi yang terbatas dan berusaha mengoperasikan sebagai kegiatan usaha guna mencapai laba. Dalam mengorganisasikan dan mengoperasikan usahanya tersebut ia berhadapan dengan sejumlah risiko, utamanya risiko kegagalan. Mengapa demikian? Jawabannya tidak lain karena berbagai sumber daya yang dimiliki keterbatasan, jelas mengandung sejumlah risiko. Itulah hal yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang memiliki jiwa kewirausahaan.

Termasuk usaha kecil dan menengah adalah semua pedagang kecil dan menengah, penyedia jasa kecil dan menengah, petani dan peternak kecil dan menengah, kerajinan rakyat dan industri kecil, dan lain sebagainya, misalnya warung di kampung-kampung, toko kelontong, koperasi serba usaha. Koperasi Unit Desa (KUD), toko serba ada wartel, ternak ayam, sebagainya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajemen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum luas.

4. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.

5. Kata lain dari pelaku usaha adalah wirausahawan (*entrepreneurship*). Secara sederhana, wirausahawan (*entrepreneurship*) dapat diartikan sebagai pengusaha yang mampu melihat peluang dengan mencari dana serta sumber daya lain yang diperlukan untuk menggarap peluang tersebut, berani menanggung risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan bisnis yang ditekuninya, serta menjalankan usaha tersebut dengan rencana pertumbuhan dan ekspansi.

2. Mekanisme Akad Pembiayaan

Beberapa pakar manajemen yang menulis tentang usaha mikro merupakan usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang yang belum memiliki izin usaha secara lengkap, Sedangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi 50 orang. Usaha Skala Mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro kecil dan menengah misalnya, pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir dan usaha lainnya. Sebagai contoh ukuran indikator untuk usaha yang bergerak di bidang pabrikan, tentu tidak sama dengan indikator yang digunakan untuk bidang usaha pedagang besar.

Akad yang digunakan pada produk pembiayaan mikro adalah akad *murabahah*. Implikasi akad *murabahah* mengharuskan adanya penjual, pembeli dan barang yang dijual. Sebagaimana diketahui, dalam skema *murabahah* fungsi Bank adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual ditambah keuntungan Bank. Apabila akad jual beli *murabahah* dilakukan sebelum barang menjadi milik Bank, hal ini tentunya tidak

sesuai dengan fatwa MUI NO. 04/DSN-MUI/IV2000 yang menetapkan bahwa jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik Bank.

Pada aplikasinya Bank Syariah menggunakan akad wakalah dengan memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Dengan adanya akad wakalah tersebut maka Bank sepenuhnya menyerahkan dana tersebut kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Walaupun bank telah menggunakan akad wakalah kepada nasabah, Bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli. Hal ini dilakukan untuk mencegah nasabah melakukan transaksi yang dilarang, misalnya menggunakan dana pembiayaan untuk membeli barang-barang yang termasuk barang haram.

3. Dampak Pembiayaan UMKM pada Bank Sumut Syari'ah Cabang

Perkembangan UMKM dapat dilihat dari adanya perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan. Banyak pelaku UMKM yang telah meingkatkan usaha-usaha yang telah dilakukan dengan dukungan dari pembiayaan oleh pihak Bank Sumut Syariah.

Pelayanan yang diberikan oleh Bank Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan Katamso adalah dengan memberikan pembiayaan yang diproses secepat mungkin sehingga nasabah juga cepat mendapatkan uang dari hasil pencairan dana pembiayaan yang dilakukan. Selain itu keramahan dari para marketing juga selalu diperhatikan agar nasabah merasa nyaman untuk melakukan pembiayaan di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan Katamso.

Sejauh ini peran Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan Katamso dirasa mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini terbukti dari beberapa nasabah pembiayaan Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan Katamso yang mengalami peningkatan usahanya setelah melakukan pembiayaan di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan Katamso. Selain itu nasabah yang sudah pernah melakukan pembiayaan di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan Katamso tidak menutup kemungkinan setelah selesai membayar angsuran pembiayaannya kembali melakukan pembiayaan lagi. Program yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan Katamso dalam mengembangkan usaha nasabah agar tetap bertahan adalah dengan cara melakukan semacam pembinaan dan diskusi. Pembinaan ini dilakukan dengan cara mengunjungi para nasabah pembiayaan dan melihat kondisi dari usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penerapan dari pendekatan ilmiah pada suatu pengkajian masalah dalam memperoleh informasi yang berguna dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana

penelitian kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lokasi penelitian pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan yang beralamat di Comp. Centrium No. 4 kel. 20159, Jl. Brigjend Katamso, A U R, Medan Maimun, Medan Kota, Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bank Sumut Syariah KC Katamso Dalam menyalurkan dana Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Medan Sumatera Utara yaitu pada umumnya berkemampuan meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja sehingga sangat mendukung dan memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan hasil pembangunan. Bank Sumut Syariah Katamso sangat berperan dalam menyalurkan UMKM ini. Dalam melaksanakan perannya, Bank Sumut Syariah tetap berkordinasi dengan Pemerintah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi terkait dengan pembinaan kepada UMKM. Peran Bank Sumut Syariah Katamso Dalam produk Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) merupakan penyediaan dana yang memiliki tujuan yaitu fasilitas pembiayaan kepada masyarakat prasejahtera yang memiliki usaha mikro untuk memperbaiki taraf hidup keluarga yang berpenghasilan rendah menuju ke taraf kesejahteraan yang lebih baik, membina pengusaha mikro yang memiliki kelayakan usaha sehingga menjadi layak .produk unggulan ini memiliki tingkat kualitas yang sangat baik dari produk PPUM (Pembiayaan Peduli Usaha Mikro), Merupakan salah satu jenis kredit yang cukup di nikmati oleh Masyarakat Medan.

Penyaluran Dana bagi Usaha UMKM dilakukan dengan dua strategi utama, yakni mendorong penyaluran kredit UMKM dari sisi perbankan dan peningkatan ekonomi UMKM. Salah satu program utama yang dilakukan PT. Bank Sumut Syariah dalam peningkatan kapasitas ekonomi UMKM adalah pengembangan Produk PPUM (Pembiayaan Peduli Usaha Mikro). Dalam hal ini, penyaluran dana usaha UMKM ditujukan terhadap komoditas pendukung ketahanan pangan dan menjaga inflasi. PPUM (Pembiayaan Peduli Usaha Mikro), merupakan sekelompok UMKM yang beroperasi pada sektor atau subsektor yang sama atau merupakan konsentrasi perusahaan yang saling berhubungan UMKM yaitu mulai dari budi daya, pengelolaan dan pasar. UMKM yang didukung meliputi sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan.

Pembiayaan Produk PPUM (Pembiayaan Peduli Usaha Mikro) (Musyarkah) sebagaimana produk yang paling banyak diminati di perbankan syariah. pembiayaan produktif tersebut menjadi inti dalam pembiayaan perbankan syariah karena merupakan sektor UMKM secara realitas menunjukkan peran dan sumbangsuhnya yang begitu penting sebagai tulang punggung perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan wawancara terhadap pihak PT. Bank Sumut Syariah Katamso dapat dijelaskan bahwa Bank Sumut Syariah mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat. Dengan adanya pemberian Produk Terhadap PPUM (Pembiayaan Peduli Usaha Mikro) penyaluran dana pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah tersebut.dalam pembiayaan pada PT. Bank Sumut Syariah Katamso Medan dari tahun 2016-2018. Dimana, dengan adanya pemberian pembiayaan untuk usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Mengalami peningkatan jumlah nasabah dan saldo semakin meningkat. Dan di tahun 2018 mengalami peningkatan dan jumlah nasabah dan saldo meningkat, Hal ini sangat bagus untuk meningkatkan mempertahankan eksistensi dalam Meningkatkan usaha UMKM dan dapat menumbuhkan perekonomian daerah pada Bank Sumut SyariahKatamso khususnya dalam pembiayaan UMKM.

PT. Bank Sumut Syariah Katamso mempunyai peranan penting dalam menyalurkan dana bagi usaha UMKM masyarakat Hal ini menunjukkan bahwa PT. Bank Sumut Syariah Katamso sudah berperan dalam mendorong atau meningkatkan UMKM. Karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan, maka secara garis besar usaha nasabah yang awalnya biasa-biasa saja bisa menjadi meningkat. Sehingga jelaslah terlihat bahwa PT. Bank Sumut Syariah Katamso Medan berperan dalam memberikan pembiayaan sehingga dapat mengurangi kemiskinan, usaha masyarakat semakin meningkat, peningkatan pendapatan miskin dimasa yang akan datang dan dapat dapat memperluas kesempatan kerja.

Mengenai kriteria UMKM dalam hasil wawancara diungkapkan oleh salah satu pegawai Bank Sumut Syariah, yang bisa memperoleh pembiayaan dari bank Sumut Syariah, hal yang paling penting adalah kelayakan usaha jadi apapun usahanya selama memenuhi standar kelayakan dan sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah terkait usaha usaha yang dapat diberikan pembiayaan maka dapat dibiayai. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan UMKM di Medan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pada masa yang akan datang diharapkan pada PT. Bank Sumut Syariah Katamso mampu memberikan kontribusinya dalam mendorong Penyaluran Dana Usaha Peran Bank Sumut Syariah Katamso di sektor Usaha UMKM ini. Pada sisi sektor UMKM, diperlukan upaya perbaikan sarana atau infrastruktur, baik berupa infrastruktur yang bersifat fisik maupun non-fisik, agar sektor tersebut mampu memproduksi dan berkinerja dengan efisien. Perbaikan atau pembenahan sektor UMKM pada gilirannya diharapkan mampu menekan persepsi risiko tinggi yang melekat pada sektor tersebut. Sedangkan diperlukan peningkatan pengetahuan dan keahlian bankir syariah pada dunia UMKM di semua sektornya. Dengan begitu, diharapkan kontribusi PT. Bank Sumut Syariah dapat lebih maksimal, misalnya pembiayaan Menyalurkan dana Usaha UMKM pada sektor retail, jasa usaha dan perdagangan

dari UMKM tetapi juga sektor potensial lainnya, khususnya sektor produktif seperti sektor pertanian dan manufaktur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian peran pembiayaan UMKM oleh Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan sangat berperan penting untuk masyarakat di Medan Katamso. Dengan adanya pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat usaha kecil dan menengah, maka PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan Katamso dapat mengembangkan perekonomian masyarakat dan juga dapat menuntaskan kemiskinan dengan menyalurkan dana bagi usaha UMKM, perekonomian masyarakat di Medan semakin berkembang, dan terjadinya peningkatan pendapatan penghasilan masyarakat. Sehingga membuka peluang-peluang usaha UMKM yang trampil dan berkualitas tinggi sehingga menjadikan output UMKM yang di hasilkan mampu bersaing dipasar global. Peran Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan Katamso merupakan sektor UMKM secara realitas menunjukkan peran dan sumbangsuhnya yang begitu penting sebagai tulang punggung perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, Dengan tujuan untuk merangkul dan memfasilitasi Nasabah Pada pembiayaan UMKM.

Diharapkan kepada pihak PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan Katamso, agar terus memberikan pembiayaan untuk usaha-usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) pembiayaan kepada pengusaha kecil dan menengah agar masyarakat kecil pada umumnya mendapatkan kemudahan dalam menjalankan usahanya. Agar masyarakat terutama umat Islam tau bahwa PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan Katamso itu mempunyai sistem yang jauh dari subhad, supaya nasabah merasa memiliki suatu lembaga keuangan yang dapat mereka percaya dan itu sesuai dengan syari'at Islam. Oleh sebab itu, Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan Katamso sangat berperan dalam perkembangan perekonomian masyarakat kecil dan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Bayu. 2019. *Peran Bank Sumut Syariah Dalam Meningkatkan Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan.*
- Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hanim Lathifah MS.Noorman, 2018. *UMKM (Usaha Mikro , Kecil, & Menegah) & Bentuk-Bentuk Usaha.* Semarang : UNNISSULA PRESS
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Nitisusastro, Mulyadi, *Kewirausahaan dan Management Usaha Kecil*, Alfabeta. Bandung. 2019.
- Nadila Sabila, 2022. *Peran PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat Dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah*. Vol. 4, No. 1.
- Amalia,Eius. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Rajawali Press, Jakarta. 2009.
- Dokumen PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm.Joni, Pembiayaan UMKM Syafii, Ahmad. Pegawai Bank Sumut Capem Syariah Hm. Joni, Wawancara. 19 juli 2019.
- Sumber*. PT. Bank Sumut Capem Syariah, Hm. Joni, 2018.
- Primiana, Ina. *Menggerakkan Sektor Rill UKM dan Industri*,Alfabeta, Bandung. 2009.
- Lambing. *Kewirausahaan*, Salemba Empat, Jakarta. 2004. Nitisusastro, Mulyadi. *kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta, Bandung. 2009.
- Nejatullah Siddiqi, Muhammad.terjemahkan oleh Fakhriyah Mumtihan, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Dana Bhakti prima Yaas,Yogyakarta.1996
- Kwartono Adi,Muhammad. *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, C.V Andi Offset, Yogyakarta. 2007..
- Syaf'i Antonio, Muhammad. *Manajemen pembiayaan Musyarakah*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan) 2006.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta. 2004.
- Naf'an, *pembiayaan musyarakah*, grahailmu,Yogyakarta. 2014.